



## **MEWUJUDKAN PERPUSTAKAAN INKLUSIF: TANTANGAN DAN SOLUSI AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH (STUDI KASUS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDA ACEH)**

**T. Mulkan Safri<sup>1</sup>, Suci Fajarni<sup>2</sup>, Cut Putroe Yuliana<sup>3</sup>, Abdul Manan<sup>4</sup>, Mutiawatul Wardah<sup>5</sup>, Erlin Marlinda<sup>6</sup>, Teuku Luthfi Ashri<sup>7</sup>**

Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh <sup>1,3,5</sup>

Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh <sup>2</sup>

Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh <sup>4</sup>

Program Manager Children and Youth Disability for Change (CYDC) <sup>6</sup>

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Kota Banda Aceh <sup>7</sup>

Korespondensi: [lmulkansafri@ar-raniry.ac.id](mailto:lmulkansafri@ar-raniry.ac.id)<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aksesibilitas fisik dan layanan bagi penyandang disabilitas fisik di Perpustakaan Kota Banda Aceh, sejalan dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan Focus Group Discussion (FGD), yang mengacu pada standar IFLA dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas fisik di perpustakaan, seperti area parkir, ram, tangga, dan toilet, belum memenuhi standar aksesibilitas yang diharapkan. Selain itu, format media yang disediakan, seperti buku dan bahan bacaan, juga tidak sesuai untuk penyandang disabilitas, yang menciptakan hambatan dalam pemanfaatan layanan perpustakaan secara optimal. Penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan terhadap fasilitas fisik dan penyediaan format media yang inklusif untuk meningkatkan aksesibilitas. Selain itu, perpustakaan perlu melibatkan komunitas disabilitas dalam proses perbaikan dan pengembangan layanan agar dapat memenuhi kebutuhan semua pengguna. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan di Perpustakaan Kota Banda Aceh, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Aksesibilitas; Perpustakaan Inklusif; Disabilitas Fisik; IFLA.

## **CREATING AN INCLUSIVE LIBRARY: CHALLENGES AND ACCESSIBILITY SOLUTIONS FOR INDIVIDUALS WITH DISABILITIES IN BANDA ACEH (A CASE STUDY AT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDA ACEH)**

### **ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the physical accessibility and services for individuals with physical disabilities at the Banda Aceh City Library, in line with Mayor Regulation Number 14 of 2017 concerning Inclusive Development Planning. Using a qualitative approach and descriptive method, data were collected through semi-structured interviews, direct observations, and Focus Group Discussions (FGD), referring to IFLA standards and the Minister of Public Works Regulation Number 30 of 2006. The data analysis techniques employed in this study include data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the physical facilities at the library, such as parking areas, ramps, stairs, and restrooms, do not meet the expected accessibility standards. Additionally, the media formats provided, such as books and reading materials, are not suitable for individuals with disabilities, creating barriers to optimal utilization of library services. This study emphasizes the importance of improving physical facilities and providing inclusive media formats to enhance accessibility. Furthermore, the library needs to involve the disability community in the improvement and development of services to meet the needs of all users. Thus, this research provides recommendations for enhancing accessibility and service quality at the Banda Aceh City Library, creating a more inclusive environment for individuals with disabilities.*

**Keyword:** Accessibility; Inclusive Library; Physical Disabilities; IFLA.



### **Riwayat Artikel**

1. Diterima : 24 Maret 2025
2. Disetujui : 10 April 2025
3. Dipublikasikan : 18 April 2025



Copyright©2019

## A. PENDAHULUAN

Pada era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini, kemampuan literasi menjadi suatu kebutuhan utama bagi seluruh masyarakat dunia. Orang yang mampu melakukan pencarian informasi secara komprehensif akan mengalami kemajuan dalam berbagai sisi kehidupan kehidupan ([Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti, 2010](#)). Keterampilan literasi juga menjadi kompetensi yang paling penting untuk ditingkatkan oleh setiap orang guna mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Literasi dapat membantu setiap individu dalam berpikir rasional, sistematis dan kritis dalam menyaring informasi dan menyelesaikan suatu permasalahan sehingga dapat mengambil suatu keputusan dengan tepat ([Safruddin Aziz, 2014](#)).

Perpustakaan dengan fasilitas dan keragaman koleksi bacaan merupakan suatu tempat yang dapat menjembatani kebutuhan literasi masyarakat sekaligus menjadi sarana penelusuran informasi kepada seluruh pengguna perpustakaan ([Reynaldi, 2014](#)), ([Wahyuni & Safri, 2023](#)). Sebagai sarana penyebaran informasi, peningkatan literasi masyarakat, penting bagi pengelola perpustakaan untuk memastikan bahwa layanan, fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia di perpustakaan telah dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Karena sejatinya sebagai mana lazimnya makhluk sosial pada umumnya, masyarakat penyandang disabilitas juga memiliki kebutuhan akan informasi dalam meningkatkan kegiatan kesehariannya sebagai bentuk pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari ([Safri et al., 2022](#)). tentu salah satu upaya memenuhi kebutuhan informasi yaitu dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai institusi yang keberadaannya sangat vital dalam meningkatkan pendidikan ([Sari et al., 2023](#)).

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara, termasuk bagi penyandang disabilitas ([Mastari, 2025](#)). Namun, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang tidak produktif dan hanya menjadi beban bagi keluarga maupun negara. Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah mendapatkan akses terhadap pengetahuan dan informasi yang penting untuk mendukung kemandirian mereka di masa depan sebagai bentuk mendapatkan kesempatan kehidupan yang lebih baik ([Lin et al., 2024](#)). Layanan yang disediakan oleh perpustakaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas, mengingat karakteristik mereka yang khas dan berbeda dari individu pada umumnya, sehingga memerlukan pendekatan atau metode pelayanan yang khusus ([Mutia, 2015](#)).

Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan salah satu pemerintahan daerah di Indonesia yang mengakui pentingnya penerapan tata kelola konsep kota yang inklusif dalam

pembangunan kota secara berkelanjutan (Rispalman & Islami, 2019), (Nadhifa et al., 2023). Pada tahun 2017, Walikota Banda Aceh menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif. Mayoritas fasilitas publik di Banda Aceh telah berupaya untuk menerapkan desain universal yang mengakomodasi segala kebutuhan para masyarakat disabilitas, misalnya pada penyediaan akses transportasi, fasilitas kesehatan, pelayanan kantor pemerintahan hingga akses pendidikan (Rizkiya et al., 2021). Tidak hanya itu, Kota Banda Aceh juga merupakan salah satu proyek kota percontohan yang digagas oleh Pemerintah Pusat dalam rangka memberikan contoh kepada kota-kota yang lain terkait dalam membenahan rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang dengan menjadikan kotanya sebagai kota yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, yang dibuktikan pada saat penandatanganan Piagam Jaringan Wali Kota Indonesia untuk mewujudkan Kota Inklusi (Suhendra, 2017).

Secara alami, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat penyandang disabilitas agar mendapatkan akses dan diperlakukan layaknya masyarakat lainnya. Oleh karena itu, semua siswa perlu didukung untuk mendapatkan pengalaman belajar yang selaras dengan tujuan pembelajaran yang sama (Muchsin et al., 2022). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Banda Aceh merupakan salah satu instansi unsur pelaksana di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh. Melalui DPK Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh menghadirkan Perpustakaan Kota sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta layanan informasi bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Sebagaimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa, perpustakaan Kota Banda Aceh merupakan bagian dari jenis perpustakaan umum yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat sebagai wujud fasilitas pembelajaran sepanjang hayat, tanpa membedakan agama, umur, ras, suku, status sosial, ekonomi dan jenis kelamin. Selain itu, pada pasal 2 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan atas asas demokrasi yang berkeadilan. Pada pasal 5 juga ditegaskan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesamaan hak dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan (UU RI Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan, 2007).

Gedung baru Perpustakaan Kota Banda Aceh yang bergerak di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota (DPKK) Banda Aceh, baru saja diresmikan oleh Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman pada tanggal 24 Januari 2022. Sebagai bangunan yang baru saja diresmikan, belum banyak referensi yang dapat menjelaskan secara mendalam tentang sejauh mana standar dan aksesibilitas yang tersedia di Perpustakaan Kota Banda Aceh tersebut. sehingga kami beranggapan bahwa perlu untuk mengkaji ketersediaan akses fasilitas, fisik

bangunan, bagi disabilitas fisik pengguna layanan perpustakaan tersebut. Selain karena Kota Banda Aceh yang merupakan pilot project kota ramah disabilitas, juga dikarenakan dalam pelayanan yang ideal, lembaga perpustakaan harus menyediakan layanan dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas, baik itu disabilitas sensorik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, hingga disabilitas fisik (Mutia, 2015).

Aksesibilitas merupakan hal yang terpenting dalam mengintegrasikan seluruh penyandang disabilitas (Sze & Christensen, 2017). Aksesibilitas dapat mencakup bentuk fisik dan non-fisik (Indriyani et al., 2024). Aksesibilitas fisik mencakup fasilitas umum seperti bangunan, jalan, taman, pemakaman, dan transportasi umum. Sementara itu, aksesibilitas non-fisik meliputi layanan informasi dan pelayanan khusus. Ketentuan operasional mengenai aksesibilitas ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006, tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Peraturan ini merupakan revisi dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 468 Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang atau badan, termasuk instansi pemerintah, harus memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas dalam pembangunan gedung dan lingkungan (Menteri Pekerjaan Umum, 2006).

Penelitian ini tidak hanya berperan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur, namun juga dapat memberikan wawasan praktis tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan perpustakaan inklusif di Kota Banda Aceh. Pentingnya perpustakaan dalam menyediakan akses informasi yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, menjadikan penelitian ini relevan dalam menganalisis sejauh mana Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 telah diimplementasikan pada salah satu institusi penyedia layanan informasi di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang kami lakukan secara umum berupaya untuk mengkaji sejauh mana institusi Perpustakaan Kota Banda Aceh telah menerapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif pada institusi Perpustakaan Kota Banda Banda Aceh, terutama terkait dengan Pasal 23 huruf b. Pada diskusinya, penelitian kami menjelaskan secara rinci bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap kondisi fisik bangunan dan format media dan koleksi bahan bacaan yang tersedia di Perpustakaan Kota Banda Aceh, dengan mengacu kepada standar pedoman *International Federation of Library Association and Institution (IFLA)* dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Pada bagian akhir, artikel kami berupaya untuk memberikan gambaran kesesuaian antara aksesibilitas yang terdapat di Perpustakaan Kota Banda Aceh dengan cita-cita yang tertuang dalam Pasal 23 huruf b Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif di Kota Banda Aceh, sebagai upaya menjembatani kebutuhan penyandang disabilitas fisik pengguna layanan di perpustakaan tersebut.

## B. KAJIAN TERDAHULU

Secara arti kata, aksesibilitas berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *accessibility* yang memiliki arti kata, hal yang mudah dicapai. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan kesempatan yang relative bagi kalangan yang membutuhkan untuk mendapatkan layanan yang relevan dengan kebutuhannya (Barker, 2014). Aksesibilitas menjadi sebuah layanan untuk memberikan kemudahan dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam memperoleh segala aspek kehidupan dan juga penghidupan (Handoko, 2014). Merujuk pada undang-undang tentang penyandang disabilitas, pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa, “aksesibilitas merupakan wadah dalam mewujudkan kesamaan kesempatan yang memudahkan dan disediakan untuk penyandang disabilitas (Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016).

Aksesibilitas terbagi menjadi dua, yakni aksesibilitas fisik meliputi fasilitas infrastruktur dan aksesibilitas non fisik yang berhubungan dengan penyediaan informasi pada lembaga pelayanan publik (Indriyani et al., 2024). Ketersediaan aksesibilitas sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu yang sangat vital dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik termasuk instansi perpustakaan.

Tujuan utama dari perpustakaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat untuk penyimpanan buku saja, melainkan menjadi suatu lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat (Inawati et al., 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Walikota Banda Aceh juga mengeluarkan produk hukum tentang perencanaan tata kelola Kota Banda Aceh yang inklusif dengan ruang lingkup perencanaan penyediaan infrastruktur perkotaan yang aksesibel (Peraturan Walikota Banda Aceh Tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif, 2017), sehingga seluruh sarana dan fasilitas dari Pemerintahan Kota Banda Aceh dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk didalamnya para penyandang disabilitas.

Pasca diterbitkannya Peraturan Walikota tersebut, telah terdapat banyak penelitian yang dilakukan secara khusus untuk mengkaji implementasi pembangunan inklusif di Kota Banda

Aceh. Seperti penelitian terkait aksesibilitas halte bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh (Nadhifa et al., 2023).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menyelidiki kondisi objek penelitian secara alamiah (Satori, 2009). Kami memulai penelitian lapangan pada bulan Mei tahun 2023 dengan melakukan observasi untuk mengkaji aksesibilitas fisik di gedung baru Perpustakaan Kota Banda Aceh terhadap penyandang disabilitas. Panduan observasi yang kami gunakan terdiri dari dua sumber, yakni: 1) bersumber dari standar [International Federation of Library Association and Institution \(IFLA\)](#) checklist; dan bersumber dari 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Selain kami gunakan sebagai panduan untuk melakukan observasi aksesibilitas bangunan Perpustakaan Kota Banda Aceh terhadap penyandang disabilitas, kedua panduan tersebut juga sekaligus kami jadikan sebagai acuan untuk merancang pertanyaan wawancara dengan teknik semi-terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, kami telah lebih dahulu melakukan kaji ulang rumusan panduan wawancara yang telah kami susun, dengan mengundang Program *Manager Children and Youth Disability for Change (CYDC)* sejak satu minggu sebelum melakukan wawancara. Pertanyaan wawancara kami rancang sedemikian rupa agar sesuai dengan konteks penelitian dan kebutuhan dari penyandang disabilitas selama mereka mengakses Perpustakaan Kota Banda Aceh.

Kami menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan berdasarkan dari kriteria tertentu yang dibutuhkan untuk menggali data penelitian (Manan, 2021). Informan yang kami pilih harus memiliki kriteria disabilitas fisik seperti pengguna kursi roda, low vision, dan cerebral palsy, berstatus sebagai pekerja, mahasiswa/pelajar, dan pernah menggunakan layanan Perpustakaan Kota Banda Aceh setidaknya 1 kali kunjungan. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut kami menemukan 3 orang informan terpilih dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 1.** Data informan penelitian penyandang disabilitas

| No | Inisial Informan | Jenis Disabilitas   | Pekerjaan               |
|----|------------------|---|-------------------------|
| 1. | EM               | Disabilitas Fisik (Pengguna Kursi Roda)   | Program Manager di CYDC |
| 2. | KH               | Disabilitas Fisik (Pengguna Kursi Roda dan <i>Low Vision</i> / Disabilitas Ganda) | Mahasiswa UIN Ar-Raniry |
| 3. | AV               | Disabilitas Fisik (Cerebral Palsy)  | Wiraswasta              |

**Tabel 2.** Data informan penelitian dari pihak perpustakaan Kota

| No | Inisial Informan | Jabatan                                    |
|----|------------------|--|
| 1. | ES               | Kepala Bidang Perpustakaan DPKK Banda Aceh |
| 2. | MH               | Pustakawan DPKK Banda Aceh                 |

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini, mulai dari tahapan observasi, melakukan wawancara dengan informan dan pihak pengelola Perpustakaan Kota Banda Aceh, telah berlangsung sejak Bulan Maret 2023 hingga Bulan Agustus 2023, yang bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Umum Perpustakaan Kota Banda Aceh

Perpustakaan Kota Banda Aceh merupakan salah satu instansi pemerintahan di bawah Pemerintahan Kota Banda Aceh yang telah berupaya pemenuhan Kota Banda Aceh menjadi kota yang inklusif. Gagasan kota ramah disabilitas menjadi pondasi awal bagi setiap instansi layanan publik dalam menyediakan layanan yang inklusif.

Perencanaan desain gedung perpustakaan diwacanakan untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal oleh penyandang disabilitas, baik itu disabilitas sensorik (Netra, Rungu, dan Wicara) hingga disabilitas fisik yang merupakan salah satu jenis disabilitas yang membutuhkan aksesibilitas secara detil dan sempurna, agar dalam memanfaatkan layanan publik dari Negara dapat digunakan secara mandiri.

Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh direncanakan terdiri dari 4 (empat) lantai. Pada saat penelitian ini dilakukan, hanya terdapat 2 lantai Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh yang telah selesai dan dapat difungsikan. Lantai dasar Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh, dan pada lantai 2 difungsikan untuk area utama Perpustakaan. Adapun pembangunan lantai 3

dan lantai 4 Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh dihentikan untuk sementara waktu dikarenakan faktor biaya yang tidak mencukupi untuk melanjutkan pembangunan Gedung.

Terdapat beberapa fasilitas dan sarana prasarana di Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh. Pada lantai 1 terdapat: 1) area parkir kendaraan; 2) area parkir kendaraan perpustakaan (mobil perpustakaan keliling); 3) toilet umum; 4) area Loker untuk penyimpanan barang pengunjung perpustakaan; 5) mushola perpustakaan; 6) ruang menyusui; 7) ramp; 8) tangga.

Pada lantai 2 sarana dan prasarana yang tersedia di Gedung Perpustakaan adalah: 1) layanan sirkulasi, merupakan meja tempat pelayanan bagi pemustaka untuk meminjam dan mengembalikan buku koleksi perpustakaan; 2) ruang baca umum; 3) ruang baca anak; 4) ruang referensi; 5) area layanan pengguna, berupa meja meja dan kursi yang terdapat di area baca yang dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk mengerjakan tugas, belajar kelompok, serta mengakses internet; 6) ruang Kepala Perpustakaan Kota Banda Aceh; 7) ruang Karyawan Perpustakaan, digunakan sebagai tempat internal perpustakaan, karena ruang karyawan sebagai tempat kerja para petugas-petugas perpustakaan dalam menjalankan aktifitas kerjanya; dan 8) ruang pengolahan.

Secara keseluruhan, situasi fasilitas sarana dan prasarana, terutama ruangan pada Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh belum memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa infrastruktur yang tidak sesuai berdasarkan panduan ketersediaan aksesibilitas IFLA-Cheklis, seperti tidak tersedianya lift, dan fasilitas layanan perpustakaan juga sangat terbatas. Selain itu, seluruh aktivitas pelayanan dan sirkulasi beroperasi di lantai 2 bangunan tersebut. Tentunya, hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas pengunjung disabilitas fisik. Berdasarkan panduan IFLA Checklist, terdapat 3 bentuk aksesibilitas yang harus tersedia pada perpustakaan, yaitu; aksesibilitas fisik yang meliputi segala bentuk infrastruktur bangunan, aksesibilitas format media dan koleksi perpustakaan, dan yang terakhir akses non fisik dalam penyediaan layanan dan komunikasi untuk memudahkan pengguna disabilitas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di perpustakaan (Safri. et al., 2023).

## 2. Aksesibilitas Fisik Perpustakaan Kota Banda Aceh

Aksesibilitas fisik yang berpedoman pada standar IFLA checklist terdiri dari berbagai infrastruktur dan fasilitas dari sebuah perpustakaan yang harus disediakan untuk menunjang aksesibilitas disabilitas, seperti: gedung, jalan menuju gedung, area parkir, pintu masuk, tangga, ketersediaan lift dan/atau eskalator, toilet khusus disabilitas, hingga area ruang baca inklusif (IFLA, 2008), (Irvall & Nielsen, 2005). Ketersediaan infrastruktur bangunan tersebut mengacu pada Standar IFLA Checlist. Guna menentukan kesesuaian ukuran fisik bangunan pada setiap fasilitas khusus disabilitas yang tersedia di Perpustakaan Kota Banda Aceh, peneliti mengacu



kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 30 Tahun 2006. Berdasarkan acuan tersebut, berikut temuan hasil penelitian kami terkait desain infrastruktur atau fasilitas yang tersedia di Perpustakaan Kota Banda Aceh:

**a. Area Parkir yang Tidak Aksesibel**

Perpustakaan memiliki area parkir untuk umum, namun area parkir yang tersedia belum inklusif. Dalam hal ini Perpustakaan Kota Banda Aceh tidak menyediakan parkir khusus disabilitas fisik yang dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas yang ditandai dengan adanya simbol parkir internasional. Perpustakaan Kota Banda Aceh hanya menyediakan area parkir kendaraan umum yang terletak jauh di belakang gedung perpustakaan, yakni lebih dari 60 meter, yakni sekitar 200 meter dari gerbang utama gedung perpustakaan. Hal ini menjadi kendala bagi disabilitas fisik, karena jika pergi dengan menggunakan kendaraan, maka disabilitas fisik harus terlebih dulu memarkirkan kendaraannya di area belakang gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh, dan harus kembali lagi ke area depan perpustakaan untuk dapat mengakses pintu utama menuju ke ruang baca umum.

Permasalahan lainnya terletak pada jalan menuju area parkir yang memiliki permukaan tidak rata, dimana komponen utama jalan tersebut terdiri dari batu kerikil yang dapat membahayakan pengguna perpustakaan yang merupakan penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda dan disabilitas sensorik dengan cerebral pasly.

**b. Area Parkir berdasarkan PERMEN PUPR Nomor 30 Tahun 2006**

- Area Parkir Khusus Disabilitas Tempat parkir penyandang cacat terletak pada rute terdekat menuju bangunan/ fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum 60 meter; Tidak Tersedia.
- Tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu gerbang masuk dan jalur pedestrian; Tersedia namun tidak sesuai dengan Standar PUPR.
- Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga pengguna berkursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya; Tersedia dan sesuai dengan standar PUPR.
- Area parkir khusus penyandang cacat ditandai dengan simbol tanda parkir penyandang cacat yang berlaku; Tidak tersedia.
- Pada area parkir penyandang cacat disediakan ramp trotoar di kedua sisi kendaraan; Tidak Tersedia.

- Ruang parkir mempunyai lebar 370cm untuk parkir tunggal atau 620cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ram dan jalan menuju fasilitas-fasilitas lainnya; Tidak tersedia.



**Gambar 1.** Informan AV melakukan simulasi jalan menuju area parkir.



**Gambar 2.** Informan EM melakukan simulasi jalan menuju ke area parkir Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh yang tidak rata dan berkerikil.

**c. Ramp yang Tidak Aksesibel PERMEN PUPR Nomor 30 Tahun 2006**


Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Ramp menuju area pintu utama ruang baca di Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh terletak pada area depan gedung. Ramp tersebut memiliki kemiringan yang cukup curam, yakni melebihi 10°. Adapun panjang mendatar satu ramp lebih dari 900cm, yakni 2,5 meter. Situasi ini menimbulkan tantangan signifikan bagi pengguna kursi roda manual yang ingin menggunakan ramp tersebut secara mandiri, kecuali bagi disabilitas fisik pengguna kursi roda listrik/ baterai. Keterbatasan kemiringan pada ramp dapat menimbulkan risiko bagi pengguna kursi roda manual untuk mundur ke belakang. Oleh karena itu, pengunjung

Perpustakaan Kota Banda Aceh yang merupakan disabilitas fisik pengguna kursi roda manual, tidak dapat secara mandiri menggunakan ramp, mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk mendorong kursi roda mereka agar dapat melewati ramp dengan aman.

Kondisi fisik ramp di Perpustakaan Kota Banda Aceh memiliki kemiringan yang tidak sesuai dengan standar *pedoman IFLA* dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 30 Tahun 2006, yang dalam hal ini dapat berdampak terhadap keselamatan pengguna perpustakaan dari kalangan disabilitas fisik pengguna kursi roda, sekaligus dapat mengurangi rasa independensi dan kemandirian disabilitas fisik pengguna kursi roda dalam mengakses area Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh.



**Gambar 3.** Bentuk fisik ramp menaiki gedung perpustakaan yang terlalu curam



**Gambar 4.** Bentuk rekomendasi ramp sesuai Permen PUPR.

#### ***d. Pegangan Rambatan (handrail) Ramp yang Tidak Aksesibel***

Ramp pada Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh telah dilengkapi dengan pegangan rambatan (*handrail*), namun pegangan rambatan tersebut memiliki ketinggian yang tidak sesuai dengan standar IFLA checklist dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006, yang menetapkan tinggi pegangan rambatan ideal antara 65–80 cm dari permukaan lantai.

Pegangan rambatan di kedua sisi jalan masuk Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh terlalu rendah, yakni hanya berkisar 37cm dari permukaan lantai, sehingga menyulitkan disabilitas fisik untuk mengakses area ruang baca secara mandiri, yang terdapat di lantai 2 gedung Perpustakaan Kta Banda Aceh. Selain itu ketinggian *handrail* yang tidak sesuai standar ini juga dapat membuat pengguna kursi roda kesulitan untuk mencapai pegangan rambatan yang berada jauh di bawah jangkauan tangan mereka.



**Gambar 5.** Ketinggian posisi handrail pada sisi kiri dan kanan ramp tidak sesuai

#### ***e. Fisik Tangga yang tidak Aksesibel***

Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh telah menyediakan tangga yang bersebelahan dengan posisi ramp. Namun ukuran fisik tangga tersebut tidak sesuai dengan ketentuan standar IFLA checklist dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Ketidaksesuaian fisik tangga tersebut meliputi beberapa hal teknis, yakni: 1) tinggi anak tangga (*riser*) lebih dari 18 cm, yakni 20 cm; 2) bagian tepi tangga tidak diberikan material anti slip (*step nosing*); 3) lebar anak tangga lebih dari 220cm dan tidak dilengkapi dengan pegangan rambat tambahan di bagian tengah tangga; 4) tangga tidak memiliki nosing anti selip.

Adapun standarisasi area tangga gedung yang aksesibel berdasarkan Permen PUPR antara lain:

- Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam;
- Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60°,
- Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga;

- Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum pada salah satu sisi tangga,
- Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang,
- Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan panjang minimal 30 cm,
- Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.

**f. Tidak Tersedia Pintu Otomatis dengan Teknologi Khusus (RFID)**

Salah satu aspek lain yang memperlihatkan fasilitas fisik Gedung Perpustakaan Kota Banda Aceh yang tidak sesuai dengan standar IFLA checklist adalah ketiadaan pintu otomatis yang menggunakan teknologi khusus seperti RFID (*Radio-Frequency Identification*) untuk memudahkan aksesibilitas disabilitas yang mengunjungi Perpustakaan Kota Banda Aceh. Teknologi RFID dapat membuka pintu secara otomatis sehingga memainkan peran penting dalam memastikan pemustaka penyandang disabilitas secara mudah memasuki dan meninggalkan perpustakaan tanpa menghadapi hambatan fisik yang tidak perlu.

Keuntungan dari penyediaan pintu otomatis dapat mengoptimalkan pelayanan perpustakaan secara mandiri atau self services (Yoanda, 2017). Selain pintu masuk, penggunaan RFID juga penting pada layanan lainnya, seperti pada layanan sirkulasi. Sistem automasi dengan menggabungkan *barcode* koleksi perpustakaan dengan teknologi RFID dapat memberikan ketepatan dalam pencarian koleksi (Hamdani, 2014), sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan dapat melakukan peminjaman secara mandiri melalui perintah suara yang dihasilkan oleh teknologi RFID.

**g. Toilet yang Tidak Aksesibel**

Sebagai gedung baru, Perpustakaan Kota Banda Aceh telah menyediakan toilet umum darurat yang berjumlah 2 toilet. Masing-masing toilet umum tersebut disediakan di area lantai dasar di bawah area tangga utama, dan diantara pintu gerbang utama gedung dan area parkir umum lantai dasar. Toilet umum darurat tersebut tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik. Kedua toilet tersedut hanya berukuran 2x1,5 meter, sehingga sangat sempit bahkan bagi pengunjung non disabilitas. Fasilitas yang tersedia di dalam toilet juga sangat sederhana, yakni 1 kloset duduk, 1 gayung, dan 1 ember, tidak tersedia pancuran (shower)

dan wastafel dengan kriteria khusus seperti yang telah diatur dalam panduan IFLA checklist sebagai berikut:

- Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/symbol dengan sistem cetak timbul "Penyandang Cacat" pada bagian luarnya,
- Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm.
- Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat/handrail yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain.
- Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
- Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran/shower dan perlengkapan- perlengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan- keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.
- Semua kran sebaiknya menggunakan sistem pengungkit dipasang pada wastafel, dan sejenisnya.
- Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin.
- Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda,
- Kunci-kunci toilet atau grendel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat (emergency sound button) bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.





**Gambar 6.** Informan AV simulasi menggunakan fasilitas toilet.



**Gambar 7.** Gambaran umum toilet pria dan wanita di gedung perpustakaan.

### 3. Aksesibilitas Format Media dan Bahan Bacaan

Selain dari aksesibilitas dalam infrastruktur, tidak tersedianya format media atau bahan bacaan yang sesuai untuk penyandang disabilitas fisik yang mengalami gangguan penglihatan ringan (low vision) adalah permasalahan yang signifikan yang diungkapkan melalui penelitian ini. Seluruh koleksi bahan bacaan di Perpustakaan Kota Banda Aceh hanya ditujukan untuk pengunjung non-disabilitas. Temuan ini memunculkan kekhawatiran serius tentang akses yang setara terhadap informasi dan pengetahuan bagi seluruh masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh, dengan merujuk pada pedoman IFLA, dengan jelas menunjukkan bahwa pihak perpustakaan belum memenuhi standar aksesibilitas yang sesuai dengan beragam kelompok disabilitas. Tantangan utama adalah ketidaksesuaian dalam penyediaan materi bacaan yang dapat diakses oleh kelompok disabilitas. Hasil temuan penelitian yang diobservasi dengan mengacu pada standar IFLA:

- Tidak tersedianya buku, jurnal, dan koran yang aksesibel bagi disabilitas netra;
- Tidak tersedianya buku/ referensi berbentuk video yang dilengkapi subtitle dan bahasa isyarat;
- Tidak tersedianya buku bergambar yang berbentuk taktil;
- Tidak tersedianya buku dengan cetakan font yang besar untuk low vision;
- Tidak tersedianya ruangan khusus komputer (multimedia) yang dapat digunakan oleh disabilitas fisik dan disabilitas sensorik;
- Tidak adanya pustakawan/ pengelola perpustakaan yang mampu memberikan pendampingan dalam penggunaan komputer bagi penyandang disabilitas.

Tidak tersedianya format akses yang sesuai, seperti materi Braille dan buku audio, menciptakan tantangan yang signifikan bagi individu yang mengalami disabilitas ganda, khususnya bagi mereka dengan disabilitas fisik yang dikombinasikan dengan gangguan penglihatan ringan (low vision). Individu ini menghadapi kesulitan ganda saat mencoba mengakses informasi dan sumber daya pendidikan. Hal ini menekankan perlunya perbaikan signifikan dalam menjembatani kesenjangan ini, sehingga setiap individu, terlepas dari kondisi fisiknya, dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang sama secara efektif dan merasa diakui dalam upaya mendapatkan pengetahuan.

Secara idealnya setiap koleksi perpustakaan atau bahan bacaan harus dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua pemustaka, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, format koleksi harus memenuhi segala bentuk sehingga menghindari hambatan dalam pemanfaatan koleksi perpustakaan (Irvall & Nielsen, 2005)

Guna mengatasi kesenjangan ini, sangat penting bagi perpustakaan dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan koleksi mereka dengan menyertakan beragam format yang memenuhi kebutuhan unik dari kelompok disabilitas fisik tersebut, sehingga pihak Perpustakaan Kota Banda Aceh dapat memastikan akses yang setara terhadap informasi dan pengetahuan bagi semua kalangan. Hal ini bukan hanya sejalan dengan prinsip inklusif, namun juga mencerminkan komitmen dari pihak Perpustakaan Kota Banda Aceh untuk memberikan peluang yang setara dan pemberdayaan bagi individu-individu penyandang disabilitas fisik.

#### 4. Aksesibilitas Layanan dan Komunikasi

Layanan di perpustakaan merupakan salah satu kegiatan pemberian jasa kepada pengguna perpustakaan yang pada implementasinya perlu adanya langkah dan perencanaan yang terstruktur dalam menyelenggarakan pelayanan. Fungsi dari layanan sendiri diharapkan harus dapat mempertemukan pemustaka dengan segala bentuk sumber daya yang ada di perpustakaan

baik itu koleksi bahan bacaan, format media yang tersedia hingga pada elemen infrastruktur bangunan yang tersedia (Safri. et al., 2023).

Mengacu pada apa yang diuraikan dalam panduan IFLA Checklist, aksesibilitas layanan dan komunikasi merupakan kegiatan yang harus ada di perpustakaan untuk meliputi upaya dalam memberikan pemenuhan kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas. Adapun yang menjadi tahapan dalam aspek layanan dan komunikasi sebagai berikut;

- Perpustakaan harus menyelenggarakan pelatihan kepada pustakawan terkait bagaimana cara melayani pemustaka disabilitas dengan ragam jenis disabilitas,
- Perpustakaan harus menyelenggarakan kegiatan dengan melibatkan komunitas dan masyarakat disabilitas untuk dapat mengetahui aspek yang dibutuhkan dalam mewujudkan keberadaan ramah disabilitas,
- Perpustakaan harus menyediakan layanan pendampingan kepada disabilitas yang memanfaatkan perpustakaan,
- Perpustakaan harus menyajikan informasi di website dengan format yang dapat diakses oleh pengguna disabilitas.

Namun berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Kota Banda Aceh belum melakukan semua tahapan dalam aspek aksesibilitas layanan dan komunikasi dikarenakan belum mengacu pada panduan IFLA Checklist. Padahal aspek aksesibilitas layanan dan komunikasi merupakan indikator penting dalam mewujudkan perpustakaan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Pentingnya aksesibilitas layanan dan komunikasi merupakan bentuk kompetensi bagi pustakawan dalam melakukan komunikasi dengan penyandang disabilitas tanpa menyudutkan dan melakukan diskriminasi terhadap anggapan penyandang disabilitas tidak mampu (Indriyani et al., 2024). Sehingga dapat memberikan kesetaraan hak dalam pemanfaatan Perpustakaan Kota Banda Aceh.

Perpustakaan kini bertransformasi menjadi pusat komunitas yang berfungsi menjembatani berbagai aspek kehidupan sosial, pengembangan budaya, hal-hal kearifan lokal dan pembentukan karakter (Nabila et al., 2024), termasuk dalam menjadi perpustakaan yang inklusif dengan mengakomodir segala kebutuhan dari beragam pemustaka disabilitas. Maka sebagaimana yang disebutkan dalam IFLA Checklist, perlu adanya perpustakaan daerah melakukan kerjasama dengan segala komunitas masyarakat demi memberikan rekomendasi yang sesuai dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.

Dengan adanya kerja sama antara Perpustakaan Kota Banda Aceh dan komunitas penyandang disabilitas, diharapkan dapat tercipta fasilitas dan layanan yang semakin inklusif serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi semua pengunjung.

## **E. KESIMPULAN**

Perpustakaan Kota Banda Aceh dibawah pengelolaan Dinas Perpustakaan Kota (DPKK) Banda Aceh belum menciptakan lingkungan perpustakaan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian kami yang menyatakan bahwa Sebagian besar fisik bangunan yang tersedia di Perpustakaan Kota Banda Aceh memiliki keterbatasan dalam pemenuhan aksesibilitas fisik bangunan perpustakaan, bagi penyandang disabilitas fisik. Ketidaksesuaian fisik bangunan pada gedung perpustakaan tersebut meliputi: a) area parkir; b) ramp; c) handrail; d) fisik tangga; e) Pintu Otomatis dengan Teknologi Khusus (RFID yang tidak tersedia); f) Toilet yang tidak aksesibel bagi disabilitas fisik; g) lift yang tidak tersedia. Seluruh temuan tersebut didasarkan pada pedoman standar IFLA checklist dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 30 Tahun 2006. Selain itu, Perpustakaan Kota Banda Aceh juga tidak menyediakan format media dan koleksi bahan bacaan yang inklusif bagi disabilitas fisik ganda, yakni penderita low vision atau cerebral palsy. Begitu juga dengan layanan dan komunikasi yang diberikan di perpustakaan belum mengakomodir kebutuhan pengguna perpustakaan disabilitas.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, diindikasikan bahwa keberadaan fasilitas prasarana/ fisik bangunan yang tersedia di Gedung baru Perpustakaan Kota Banda Aceh memang sudah direncanakan dibangun secara inklusif, namun faktanya, realisasi fisik bangunan perpustakaan tersebut tidak sesuai/ tidak mengacu kepada standar IFLA dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 30 Tahun 2006. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola Perpustakaan Kota Banda Aceh belum mengimplementasikan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif, termasuk pada perencanaan pembangunan Perpustakaan Kota.

Selain itu, tidak tersedianya format media dan koleksi bahan bacaan yang inklusif khususnya bagi disabilitas fisik ganda, membutuhkan upaya perbaikan dari sisi penyediaan format media atau bahan bacaan yang aksesibel bagi pengunjung disabilitas fisik ganda, yang mengalami low vision atau cerebral palsy. Hal ini penting agar seluruh disabilitas fisik sebagai pengguna layanan perpustakaan dapat lebih aman dan nyaman dalam mengakses setiap fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia di perpustakaan secara mandiri, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan pihak lain. Dalam hal ini, pihak pengelola Perpustakaan Kota Banda Aceh dapat melibatkan organisasi penyandang disabilitas yang terdapat di Kota

Banda Aceh dalam proses pengembangan akses fisik gedung dan penyediaan format media atau bahan bacaan, sekaligus program kerja perpustakaan, yang mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas fisik, sebagai upaya mengimplementasikan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2017.

Pada sisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pembangunan gedung baru Perpustakaan Kota Banda Aceh, sebagai upaya melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara perencanaan bangunan gedung perpustakaan dan realisasinya di lapangan, sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh bangunan baru serta pelayanan yang mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Pemerintahan Kota Banda Aceh, secara keseluruhan telah mengacu kepada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2017.

Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi antara lain rekomendasi terhadap peningkatan infrastruktur agar lebih aksesibilitas, rekomendasi pengadaan fasilitas aksesibilitas, peningkatan sarana dan prasarana, dan divesifikasi format media bagi penyandang disabilitas. Secara akademis, penelitian ini juga menjadi model pengembangan teori aksesibilitas perpustakaan yang sesuai dengan standarisasi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barker, R. (2014). *The Social Work Dictionary*. NASW Press.
- Hamdani, F. (2014). Penerapan RFID (Radio Frequency Identification) Di Perpustakaan : Kelebihan Dan Kekurangannya. *Khazanah Al-Hikmah*, 2(1), 71–79. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khazanah-al-hikmah/article/view/142>.
- Handoko. (2014). *Aksesibilitas Publik bagi Penyandang Cacat di Indonesia*. Universitas Pelita Harapan.
- IFLA. (2008). *The Library Services to People with Special Needs Section An Historical Overview Introduction*. <https://repository.ifla.org/handle/123456789/238>.
- Inawati, I., Setiawan, S., & Prasetyawan, A. (2023). Keterampilan literasi informasi pustakawan Universitas Negeri Malang dalam implementasi layanan berbasis inklusi sosial. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 19(1), 83–95. <https://doi.org/10.22146/bip.v19i1.5816>.
- Indriyani, M., Safri, T. M., & Fajarni, S. (2024). Kajian Kompetensi Pustakawan Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Jurnal Adabiya*, 26(1), 42. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v26i1.19655>.
- Irvall, B., & Nielsen, G. S. (2005). Access to libraries for persons with disabilities - Checklist. *IFLA Professional Reports*, 89, No. 89, 1-17.
- Lin, D., Levy, S., & Campbell, F. K. (2024). Disability and employment in China: a Guangzhou case study. *Disability and Society*, 0(0), 1–23. <https://doi.org/10.1080/09687599.2024.2368556>
- Manan, A. (2021). *Metode Penelitian Etnografi*. AcehPo Publishing.
- Mastari, T. K. (2025). Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum. *MANABIA: Journal of Constitutional Law*, 9(2), 257–268. <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/4009/pdf>.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan*.
- Muchsin, M. A., Pratiwi, S. H., Salasiyah, C. I., Manan, A., & Kamarullah. (2022). an Overview of Inclusive Education in Eastern Aceh, Indonesia: What Do the Educational Elements Say? *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(2), 297–318. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i2.631>.
- Mutia, F. (2015). Kondisi Layanan Perpustakaan Khusus bagi Penyandang Cacat di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surabaya. *Record And Library Journal*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/rlj.V1-I1.2015.1-14>.
- Nabila, R., Rasyid, S. A., Safri, T. M., Manan, A., & Hasan, N. A. (2024). Peran Perpustakaan Madrasah dalam Mendukung Program Moderasi Beragama di MTsS Ulumul Quran Banda Aceh. *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.30631/baitululum.v8i2.235>.
- Nadhifa, Z., Caisarina, I., & Rizkiya, P. (2023). Pemenuhan Aksesibilitas Halte Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penerapan Kota Inklusif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan*



*Perencanaan*, 7(2), 94–98. <https://doi.org/10.24815/jimap.v7i2.21540>.

- Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti. (2010). *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*. Kencana.
- Reynaldi, R. E. (2014). Sarana Penelusuran Informasi di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 53(9).
- Rispalman, & Islami, M. I. (2019). 4940-12449-1-PB (1). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(2), 491–514.
- Rizkiya, P., Yusuf, M. A., & Caesarina, I. (2021). Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan dan Fasilitas Transportasi Publik di Kota Banda Aceh. *Arsitekno*, 08(01), 37–44. <https://ojs.unimal.ac.id/arsitekno/article/view/3833/2332>.
- Safri., T. M., Fajarni, S., & Iqram, M. (2023). *Aksesibilitas dan Hambatan Penelusuran Informasi Penyandang Disabilitas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37316/>.
- Safri, T. M., Ro'fah, R., & Fajarni, S. (2022). Analisis Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa Difabel Netra Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Selamamasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Perpustakaan (Jiper)*, 4(1), 93–103. <https://doi.org/10.31764/jiper.v4i1.8318>.
- Safruddin Aziz. (2014). *Perpustakaan Ramah Difabel*. Ar-Ruzz Media.
- Sari, N., Safri, T. M., Ruslan, & Fajarni, S. (2023). Analisis Tahapan Kegiatan Biblioterapi Bagi Siswa Disabilitas Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 2 Sabang. *Indonesian Journal of Library and Information Science (IJLIS)*, 4(2), 9–21. <https://doi.org/10.22373/ijlis.v4i2.4027>.
- Satori, D. & K. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suhendra, A. (2017). Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas. *Matra Pembaruan*, 1(3), 131–142. <https://doi.org/10.21787/mp.1.3.2017.131-142>.
- Sze, N. N., & Christensen, K. M. (2017). Access to Urban Transportation System for Individuals with Disabilities. In *IATSS Research* (Vol. 41, Issue 2, pp. 66–73). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2017.05.002>.
- UU RI Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan, 32 (2007).
- Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, (2016).
- Wahyuni, S., & Safri, T. M. (2023). Peran Ruang Baca Rimba Bulan dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Masyarakat Kota Padang Panjang. *Jurnal Adabiya*, 25(2), 133–147. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v25i2.19295>.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Tentang Perencanaan Pembanunan Inklusif, Pub. L. No. 14 Tahun 2017, 14 55 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/70316/perwali-kota-banda-aceh-no-14-tahun-2017>.
- Yoanda, S. (2017). Peningkatan Layanan Perpustakaan Melalui Teknologi RFID. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 16(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jpi.16.2.%25p>.